

SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH

Nursodik

IAIN Sultan Amai Gorontalo
email: nursodik@iaingorontalo.ac.id

Abstract :

Indonesia, the problems of the people of Qibla is still rooted in the society. Many find mosques and prayer rooms that Qibla is different. As a result of these differences is often disagreement or dispute between groups. In Kudus district, an area famous for Islamic Astronomy (Falak) in Indonesia, it founded their concerns about the direction of Qibla certification by a team Rukyah Hisab Region still inviting problem in society. This is because of the assumption or less response and indifference to the public during construction and direction of Qibla determination of the mosque, a prayer room, or surau. They tend to surrender completely to the figures of those who became an influential figure, charismatic and authoritative among them. This paper is result of community service. Where a author do direct with informant interviews and society. The results of this society service show several views of the society as takmir and community leaders and the role of the steps taken by the Agency team reckoning Rukyah in certifying the direction of Qibla. They wanted a consensus approach between the public process, clerics, and takmir local mosque prior to the measurement of the direction of Qibla.

Abstrak

Di Indonesia, problematika umat mengenai kiblat masih mengakar di masyarakat. Banyak ditemukan masjid dan mushalla yang kiblatnya berbeda. Sebagai akibat perbedaan tersebut sering terjadi perselisihan atau sengketa antar kelompok. Di Kudus, daerah yang terkenal dengan ketokohan falaknya di Indonesia ditemukan adanya permasalahan mengenai sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh tim Badan Hisab Rukyah Daerah masih mengundang gejolak di tengah masyarakat. Hal ini karena adanya anggapan atau respon remeh dan sikap acuh masyarakat saat pembangunan dan penentuan arah kiblat masjid, musala, ataupun surau. Mereka cenderung menyerahkan sepenuhnya pada tokoh-tokoh dari kalangan yang menjadi figur yang berpengaruh, berkarisma, dan berwibawa diantara mereka. Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat, Dimana sumber data yang ada dalam tulisan ini dari masyarakat langsung, dan wawancara informan. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan beberapa pandangan dari kalangan masyarakat seperti takmir dan tokoh masyarakat peran dan langkah yang dilakukan oleh tim Badan hisab Rukyah dalam melakukan sertifikasi arah kiblat. Mereka menginginkan adanya proses pendekatan mufakat antar masyarakat, ulama, dan takmir masjid setempat sebelum diadakannya pengukuran arah kiblat.

Keywords : Qibla Direction, Certification, response, society, Kudus

A. Pendahuluan

Menurut hasil pengamatan dari Kementerian Agama menyatakan bahwa sekitar 20 persen masjid dari 763 ribu masjid yang tersebar di Indonesia tidak mengarah kiblat dengan tepat.¹ Pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, menurut hasil penelitian, tercatat kurang lebih 80 persen masjid-masjid yang ada di Indonesia yang kiblatnya melenceng. Bahkan, menurut data bahwa sekitar 320 ribu masjid dari 800 ribu masjid yang ada di tengah masyarakat dinyatakan “salah”, hal ini sesuai data running teks Metro TV, 23 Januari 2010.²

Maka menjadi sebuah keharusan untuk meluruskan kembali (kalibrasi) kiblat masjid-masjid yang masuk dalam kategori kemelencengan di luar batas toleransi. Hal ini dikarenakan dampak kemelencengan di luar batas toleransi ini sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya shalat kita. Seperti contoh, kita disyari’atkan shalat dengan tata cara menghadap kiblat, dalam al-Qur’an sendiri para ulama menafsirkan bahwa kiblat meliputi ka’bah, masjid al-haram, dan Makkah. Artinya apabila kita berada di dekat ka’bah maka menghadap ke ‘*ain al-ka’bah*’ menjadi sebuah keharusan, akan tetapi akan menjadi persoalan apabila kita tidak berada di dekat ka’bah, maka kita diperbolehkan cukup menghadap *jihah al-ka’bah* yaitu ke masjid al-haram atau Makkah, apabila memang posisi kita jauh dari ka’bah. Hal ini yang menjadi batas toleransi menghadap kiblat, coba bayangkan apabila masjid kita tidak mengarah ke masjid al-haram atau pun Makkah, semisal menghadap ke Somalia, apakah shalat kita sah? Tentu saja tidak. Maka upaya pelurusan kiblat bagi masjid-masjid yang memang kiblatnya jauh dari ideal sangat dibutuhkan demi kelangsungan dan kekhusyu’an kita dalam beribadah.

Oleh karena itu, pemerintah (Kemenag RI) dalam hal ini juga telah mengupayakan adanya kemapanan pola pikir masyarakat terhadap cara penentuan arah kiblat dengan benar dan tepat. Dimana masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat terkait dengan dua hal yang mendasar yakni perhitungan dan pengukuran, Jika perhitungan sudah benar, namun pengukurannya yang kurang tepat akan berakibat pada kesalahan, begitu pula jika perhitungan salah namun cara pengukuran yang tepat, maka tentunya akan berakibat adanya kesalahan pula. Sehingga dalam hal ini, Kementerian Agama melalui Tim Hisab Rukyah di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, telah siap melayani penentuan arah kiblat yang akurat atau yang sering disebut dengan Sertifikasi arah kiblat.³

Dalam kacamata orang awam, sertifikasi arah kiblat merupakan solusi yang praktis untuk memperoleh arah kiblat yang akurat, tentunya dengan cara dan metode yang benar serta alat yang terbilang akurat dalam menentukan arah kiblat. Hal ini cukup beralasan, karena sering kali kemelencengan yang terjadi di masjid-masjid ini disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti *bencet*,⁴ *tongkat istiwa*,⁵ *rubu’ mujayyab*,⁶ dan sebagainya.

¹ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/19/107150-mui-minta-masjid-sesuaikan-arah-kiblat>

² Lihat Ahmad Izzuddin, Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat, dalam seminar nasional “Menggugat Fatwa MUI No. 3 th. 2010”. Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 27 Mei 2010. h. 3-4

³ <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/662-sertifikasi-arah-kiblat-lebih-memantapkan-ibadah.html>, diakses pada 08 Maret 2012

⁴ Bencet adalah alat sederhana yang terbuat dari semen atau semacamnya yang diletakkan di tempat terbuka agar mendapat sinar matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui

Selain itu, proses perhitungan dan penggunaan data baik terkait koordinat dan sistem ilmu ukurnya juga turut mempengaruhi hasil perhitungan arah kiblat.

Sertifikasi arah kiblat ini dalam perjalanannya cukup banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat, akan tetapi tidak menegasikan bahwa terdapat pula respon negatif dari masyarakat bahkan kecaman yang seolah-olah menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat ini tidak lain hanyalah proyek semata. Menengok kasus yang sempat heboh di Demak, yaitu perubahan arah kiblat masjid Agung Demak yang pada saat itu mendapat banyak respon yang cukup ber-variatif dari masyarakat, ada yang menerima ada pula yang menolak bahkan mengecamkannya. Hal ini disebabkan adanya fatwa haram merubah arah kiblat masjid Agung Demak, yang dilontarkan oleh salah satu tokoh agama di Jawa Tengah. Kontroversi terkait pelurusan arah kiblat tersebut kemudian berujung dengan perdebatan sengit antara pihak yang kukuh dalam merubah arah kiblat masjid Agung Demak dengan pihak yang menolak adanya perubahan arah kiblat masjid Agung Demak dan menuntut dikembalikannya arah kiblat seperti semula.⁷

Meskipun dalam perjalanannya terdapat penolakan bahkan kecaman, tetap saja sosialisasi tentang arah kiblat dan sertifikasi arah kiblat masih dilakukan. Seperti yang terjadi di Kudus, dari Badan Hisab Rukyah Daerah bekerjasama dengan lajnah falakiyyah PCNU Kudus mempunyai program sertifikasi arah kiblat masjid-masjid dan mushola se-kabupaten Kudus. Sama seperti yang terjadi di Demak, ada juga yang menerima, dalam arti menganggap sertifikasi arah kiblat sebagai solusi praktis guna memperoleh arah kiblat yang akurat. Akan tetapi, ada juga yang menolak, bahkan menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat merupakan upaya untuk mencari masalah, dalam arti masjid yang sudah berdiri dengan megahnya tercoret-coret dengan cat di lantainya dan membuat jama'ah kebingungan dengan posisi yang miring. Komentar semacam ini sering dilontarkan oleh masyarakat terutama orang tua, dan juga sering kali mendapat sindiran dari tokoh agama setempat yang tidak setuju dengan adanya sertifikasi arah kiblat.

B. Pembahasan

1. Kiblat sebagai Monumen Islam

Kiblat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *قبلة*. Menurut Kamus Al Munnawir kata ini adalah salah satu bentuk masdar (derivasi) dari kata kerja *قبل – يقبل – قبل*

waktu matahari hakiki, tanggal syamsiyah serta untuk mengetahui pranotomongso. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 12

⁵ Waktu istiwa' atau waktu hakiki atau waktu syamsi adalah waktu yang didasarkan pada peredaran (semu) matahari yang sebenarnya. Ketika matahari berkulminasi jam 12 siang di tempat itu, sehari semalam belum tentu 24 jam adakalanya lebih dan adakalanya kurang. Waktu istiwa' ini dalam astronomi disebut dengan Solar Time. Sedangkan Tongkat Istiwa sendiri adalah tongkat yang diletakkan ditempat terbuka agar mendapat sinar matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui waktu matahari hakiki, seperti utara sejati. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, h. 90

⁶ Rubu' atau rubu' al-mujayyab yang dikenal pula dengan Kwadrant adalah suatu alat hitung yang berbentuk seperempat lingkaran untuk hitungan geometris. Rubu' ini biasanya terbuat dari kayu atau semacamnya yang salah satu mukanya dibuat garis-garis skala sedemikian rupa. Alat ini sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda-benda langit pada bidang vertical. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, h. 69

⁷ Hasna Tuddar Putri, dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hal 154.

قبلة yang berarti menghadap.⁸ Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kiblat adalah arah ke Ka'bah di Makkah.⁹

Ka'bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah *Masjidil Haram* di Makkah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi umat Islam. Ka'bah merupakan bangunan yang menjadi patokan arah kiblat dalam melaksanakan shalat.

Dalam *The Encyclopedia of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu granit (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. (Mircea Eliade, ed, t.th : 225.). Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima *sacred mountains*, yakni : *sinai, al-judi, hira, olivet dan lebanon*.

Menyoal Kiblat dalam arti bangunan Ka'bah, menurut Yaqut al-Harmawi (576-626 H/1179-1229 M, ahli sejarah Irak) berada di lokasi kemah Nabi Adam as setelah diturunkan Allah swt dari surga ke bumi. Setelah adam wafat, kemah itu diangkat ke langit, dan lokasi dari masa ke masa diagungkan serta disucikan oleh para Nabi. Di masa Nabi Ibrahim as dan puteranya Nabi Ismail as, lokasi itu digunakan untuk membangun rumah ibadah. Bangunan itu merupakan rumah ibadah yang pertama dibangun. Dalam pembangunan itu Nabi Ismail as menerima hajar aswad dari Jibril as lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah.

2. Perpindahan Arah Kiblat

Perintah memindahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah terjadi pada tahun ke delapan Hijriyah yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya'ban (*Nisfu Sya'ban*). Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa.

Dalam kajian historis ditemukan bahwa Nabi saw ketika melakukan shalat pernah menghadap ke arah dua kiblat, yakni ke arah *Bait al Maqdis* dan ke arah Ka'bah di Makkah. *Bait al Maqdis* dijadikan sebagai kiblat sejak Nabi saw datang di Madinah hingga dua bulan sebelum peristiwa perang Badar. Menurut catatan al-Thabari,¹⁰ yang didasarkan pada riwayat Anas bin Malik dan Ibn Abbas, Nabi saw menggunakan *Bait al Maqdis* sebagai kiblat shalat dalam kurun waktu 10-16 bulan.

Kiblat pertama orang muslim menuju ke arah *Baitul Maqdis*. Akan tetapi, karena orang-orang yahudi menjadikannya sebagai bahan ejekan; "kaum muslimin tidak memiliki agama yang tetap, oleh sebab itu kalian berdiri menghadap kiblat kami."¹¹ Sehingga perpindahan kiblat ini merupakan upaya untuk menghindari cemoohan dan ejekan Yahudi kepada umat Islam.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1168-1169. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah wal 'Alam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986), h. 606-607. Derivasi adalah proses pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata.

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), edisi IV, h. 695.

¹⁰ Muhammad Bin Jarir ath Thobary, *Jami' Al Bayan Fi al Tafsir Al Quran*, jilid I, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1993), h. 22

¹¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984). hal 3

Pada dasarnya di antara *Baitul Maqdis* dan *Masjidil Haram* di Makkah tidak ada perbedaan. Di sisi Allah keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur yang diambil dari bumi Allah. Tujuan pertama adalah hati yaitu memohonkan petunjuk yang lurus kepada Allah. Namun kalau sekiranya semua orang menghadap kemana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah adalah satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat Islam. Maka dalam Islam bukan saja cara menyembah Allah saja yang diajarkan, dalam waktu-waktu tertentu, rukun dan syaratnya, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Peralihan kiblat bukanlah sebab, itu hanya sebagai akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, *ummatan wasatan*.

Dari segi geografis, seandainya kiblat masih tetap di Masjidil Aqsa berada di lokasi dengan koordinat LU sebesar $31^{\circ} 46' 40.93''$, garis ini jelas tidak dilalui matahari saat melakukan *istiwa' a'dzam*, sebab paling maksimal matahari akan melewati pada garis lintang utara tanggal 21 Juni, tepat berada di lintang 23.5° LU. Jadi sangat tidak mungkin bisa menentukan arah kiblat dengan bayang matahari. Ka'bah di *Masjidil Haram* kota Makkah, berada di garis koordinat $21^{\circ} 25' 20.94''$ LU. Garis ini dibawah 23.5° LU batas matahari melakukan *istiwa' a'dzam*. Jadi setiap tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli dapat menentukan arah kiblat yang cukup akurat dan mudah. Dari segi geologi Makkah juga merupakan daerah yang tua dan stabil dan jarang terjadi gempa.

3. Gambaran umum tentang Sertifikasi Arah Kiblat

Sertifikasi arah Kiblat merupakan suatu pola atau model yang diterapkan Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyah Daerah dan bekerja sama dengan tim Lajnah Falakiah yang bertujuan untuk menentukan arah kiblat yang tepat serta memapankan pola pikir masyarakat yang masih awam terhadap cara penentuan arah kiblat itu sendiri. Dimana masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat itu terkait dua hal yang mendasar yakni perhitungan dan pengukuran. Jika perhitungan sudah benar, namun pengukurannya yang kurang tepat akan berakibat pada kesalahan, begitu pula jika perhitungan salah namun cara pengukuran yang tepat, maka tentunya akan berakibat pada kesalahan pula.

Dalam menjalankan tugas sertifikasi arah Kiblat, biasanya dilakukan oleh Badan Hisab Rukyah Daerah dibawah komando Depag atau yang sekarang berubah menjadi Kemenag melakukan koordinasi dan bekerjasama secara horizontal dengan lembaga lain. Lembaga dan departemen terkait meliputi Lajnah Falakiah PCNU Kudus, MWC Kudus, dan DMI (Dewan Masjid Indonesia). Selama lima tahun (sekitar tahun 2008-2013) kurang lebih dua ratus masjid dan mushala yang sudah diverifikasi serta diluruskan kembali arah kiblatnya. Diantaranya terdapat 27 Makam dan selebihnya masjid dan mushala yang diukur arah kiblatnya karena program dari Kemenag dengan anggaran DIPA.

Kegiatan Sertifikasi arah kiblat ini sangat penting bagi umat Islam, karena menyangkut keabsahan ibadah shalat. Namun pemahaman yang masih melekat di masyarakat, ketika shalat, ummat Islam menghadapkan badannya ke arah Kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah Kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah sebagai episentrum arah shalat setiap ummat Islam di seluruh dunia. Ummat Islam menghadapkan badannya ke Kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam konstruksi masjid atau mushalla. Ke manapun masjid atau mushalla mengarah, ke situ pulalah ummat Islam menghadapkan dirinya ketika shalat. Di antara ummat Islam jarang sekali ada yang mempertanyakan terlebih dahulu apakah arah Kiblat masjid yang menjadi tempat shalatnya sudah tepat mengarah ke Ka'bah atau

belum. Keumuman dari mereka langsung melaksanakan shalat di masjid atau maushalla yang menjadi tempat shalatnya.

Disamping itu juga, masih banyak tempat ibadah umat Islam (masjid, mushalla, langgar dll) di wilayah Kabupaten Kudus yang belum mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga/instansi yang berwenang/berkompeten. Untuk itulah majunya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi sangat membantu umat Islam untuk melakukan pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Legalitas dan Peran Sertifikasi Arah Kiblat

Problem sikap masyarakat yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah Kiblat masjid dan mushallanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun masjid atau mushalla tersebut sejak awal. Jama'ah masjid atau mushalla tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa khusyu' melaksanakan ibadah. Ketika bangunan masjid atau mushalla dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa masjid atau mushalla tersebut sudah mengarah ke Kiblat. Indikasi sederhana bahwa bangunan masjid atau mushalla mengarah ke Kiblat adalah menghadap ke arah barat. Bila masjid atau mushalla telah menghadap ke arah barat, maka urusan Kiblat telah dianggap selesai.

Di tengah kepercayaan jama'ah semacam itu, kadang-kadang muncul kasus seseorang atau pihak-pihak tertentu mencoba mengukur arah Kiblat masjid atau mushallanya dengan menggunakan kompas. Dengan berbekal alat dan teknik sederhana tersebut, seseorang atau pihak-pihak tersebut kemudian menyimpulkan bahwa arah Kiblat masjid atau mushallanya salah. Arah Kiblat yang seharusnya menghadap ke Ka'bah dinyatakan menyimpang.

Hal itulah yang kiranya perlu dan dibutuhkan adanya legalitas penentuan arah kiblat di masjid dan mushala. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah sejak lama mengupayakan adanya kemapanan pola pikir masyarakat terhadap cara penentuan arah kiblat dengan benar dan tepat. Di mana masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat terkait dengan dua hal yang mendasar yakni perhitungan dan pengukuran. Jika perhitungan sudah benar namun pengukurannya yang kurang tepat akan berakibat pada kesalahan, begitu pula jika perhitungan salah namun dengan cara pengukuran yang tepat, maka tentunya akan berakibat pada adanya kesalahan pula. Sehingga dalam hal ini, Kementerian Agama melalui Tim Hisab Rukyat di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, siap melayani penentuan arah kiblat yang akurat.

Oleh karena itu, jika bangunan masjid atau mushola yang ada merupakan masjid yang (baru) pertama kali dibangun, sebelum dilakukan pemasangan cakar ayam pada sebuah bangunan, ada baiknya untuk dapat menentukan arah kiblat yang akurat pada lokasi tersebut. Karena bangunan yang akan dibentuk merupakan masjid yang bersifat permanen, sehingga ada baiknya untuk dapat menentukan arah kiblat yang akurat dalam rancangan bangunan masjid. Oleh karena itu, sekali lagi Kementerian Agama melalui Tim Hisab Rukyat baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat sangat terbuka untuk dapat membantu masyarakat dalam hal menentukan arah kiblat yang akurat. Sebagai fasilitator umat Muslim di Indonesia, Kementerian Agama siap memberikan sumbangsih dalam pembangunan Agama dan Negara di Republik ini.

5. Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat

Secara umum masyarakat Kudus memahami bahwa arah kiblat merupakan persoalan yang signifikan dalam hal ibadah umat Islam, karena arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Namun dalam hal metode penentuan arah kiblat untuk mencari ketepatan terhadap arah kiblat tersebut masyarakat setempat berbeda pemahaman yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang masih berpegang pada keyakinan lama dan kelompok yang cenderung menerima modernisasi termasuk yang berhubungan dengan permasalahan arah kiblat.

Beberapa problematika umat mengenai kiblat masih mengakar di masyarakat tersebut dapat dibuktikan dengan banyak ditemukan dan diberitakannya masjid-masjid dan mushala-mushala yang kiblatnya berbeda. Sebagai akibat perbedaan tersebut sering terjadi perselisihan atau sengketa antar kelompok.

Jika dilihat berdasarkan faktor terjadinya perbedaan anggapan dalam penentuan arah kiblat, pertama, karena pada zaman dahulu orang menandai arah kiblat hanya dengan arah mata angin yaitu menggunakan penentuan kiblat secara kira-kira. Kemudian Pemahaman kiblat barat adalah pemahaman yang masih mengakar dalam benak mereka. Anggapan inilah yang perlu diluruskan kembali (kalibrasi) terkait penentuan arah kiblat.

Kudus juga merupakan sebuah daerah yang merupakan kawasan tokoh-tokoh kharismatik dengan kefalakannya, namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di Kabupaten Kudus masih banyak menimbulkan polemik mengenai arah kiblat yang berbeda-beda. Adanya arah kiblat yang berbeda-beda tersebut juga disebabkan karena anggapan remeh dan sikap acuh masyarakat. Apalagi saat pembangunan masjid, mushala, ataupun surau, mereka tidak meminta bantuan kepada pakar atau ahli yang mampu untuk menentukan arah kiblat dengan tepat. Mereka cenderung lebih percaya pada tokoh-tokoh dari kalangan mereka sendiri dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mereka. Bukan hal yang aneh apabila keputusan para tokoh tersebut yang lebih mereka ikuti, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa penentuan arah kiblat kurang tepat. Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat yang pemikirannya belum terbuka¹², sementara ada figur yang berpengaruh, berkarisma, dan berwibawa tinggi diantara mereka. Sehingga masalah pembetulan arah kiblat menjadi gejala di masyarakat.

Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang narasumber yaitu bapak Agus Yusron Nafi', S.Ag, M.SI yang merupakan tokoh ilmu falak dan ketua tim sertifikasi arah kiblat Kab.Kudus mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan Hisab arah kiblat secara umum sesungguhnya menyangkut dua hal pokok, yakni verifikasi dan penetapan. Hisab arah kiblat Verifikasi itu penentuan arah kiblat yang kaitannya dengan masjid yang awal kali sudah ditentukan arah kiblatnya. Sedangkan Penetapan yakni penentuan arah kiblat yang memang ditunjukkan bagi yang awal kali belum ditentukan arah kiblatnya, biasanya pada tahap ini masih dalam tataran tanah, pondasi bangunan, dan sebagainya.

Kemudian dalam hal pelaksanaannya penentuan arah kiblat yang dilakukan terbagi menjadi dua; *Pertama*, pelaksanaan karena merupakan sebuah program, dan kedua pelaksanaan yang merupakan sebuah permintaan. Menurut penuturan narasumber, secara umum pelaksanaan sertifikasi arah kiblat yang berupa permintaan itu tidak ada masalah. Karena sudah ada kesepakatan bersama untuk meluruskan kembali (kalibrasi) arah kiblatnya. Adapun dalam hal tinjauan prakteknya, dari segi permintaan ada dua

¹² Ahmad Izzuddin, *ilmu falak praktis*, (semarang: komala grafika, 2006), h. 21-22

hal, yakni permintaan yang memang belum ada sama sekali, artinya dalam praktek pengecekan arah kiblat yang ditunjukkan memang belum ditentukan arah kiblatnya.¹³ *Kedua*, permintaan karena ada masalah.¹⁴ Permintaan karena ada masalah, ini biasanya yang menimbulkan polemik di masyarakat, karena adanya gejolak pemahaman diantara tokoh setempat dan masyarakat yang pro dan kontra terhadap penentuan arah kiblat .

Selanjutnya, dalam penelitian juga disebutkan permasalahan ketika program pertama kali kemenag Kab. Kudus, dimana ketika mempraktekan awal kali membutuhkan tokoh karena masyarakat yang awam tidak menerima dan masih ragu terhadap ketokohan atau kapasitas seseorang yang belum dianggap ahli atau belum dikenal di masyarakat. Pada waktu itu kemudian permasalahan dilanjutkan dengan musyawarah dengan memakai beberapa kitab kuning (kitab fiqh), karena terjadi kemandegan akhirnya *sowan* dimana mengundang Kyai Sya'roni sebagai tokoh masyarakat.¹⁵ Ketika ditanya mengenai arah kiblat, Beliau berpendapat bahwa arah kiblat adalah permasalahan arah. dan tentu dalam penentuannya tidak mesti harus orang ahli dibidang agama, tapi siapa saja yang dianggap bisa memberikan pengukuran yang akurat dan bisa memberikan kepastian tentang kebenaran arah kiblat maka itulah yang dipegangi, beliau menambahkan, "kalau ada yang lebih baik gunakan yang lebih baik". Artinya beliau menyetujui dan menganjurkan bila arah kiblat yang ditentukan lebih baik, atau lebih akurat maka gunakan yang lebih akurat.

Ada yang menarik dari hasil pengecekan Agus Yusron menuturkan bahwa masjid Langgar Dalem KH. Turaichan Adjhuri itu shaf nya di miringkan. Ini artinya masjid seorang tokoh yang berkompeten di bidang Falak saja masjidnya melenceng, apalagi masjid-masjid yang bukan tokoh ahli falak. Untuk itu Agus Yusron menyarankan untuk legowo atau bijakhati dalam menerima sertifikasi yang dilakukan tim Hisab rukyah daerah setempat. Ini membuktikan bahwa dalam penentuan arah kiblat dibutuhkan tokoh.

Faktor tokoh masyarakat lebih mewarnai pengukuran arah kiblat, Sebagian tokoh masyarakat¹⁶ memandang perlu adanya pengukuran ulang arah kiblat dengan alat-alat canggih dan lebih bersifat ilmiah. Karena dalam penentuan arah kiblat sebelum pembangunan masjid-masjid terdahulu kurang akurat, atau sekedar mengikuti arah kiblat masjid terdekat yang ternyata kurang akurat. Para pengurus masjid dan mushala serta tokoh masyarakat bersikap menerima dengan lapang dada dan ikhlas untuk

¹³ Permintaan karena belum ada sama sekali, biasanya dilakukan dimasjid yang baru jadi/ renovasi bangunannya, sehingga masjid ini belum ditentukan arah kiblatnya. Permintaan ini juga sudah disepakati antara takmir dan tim sertifikasi arah kiblat

¹⁴ Contoh di masjid KH. Abdul Jalil, mushonef kitab Fathur Rouf Manan. Ada benturan antara kelompok keluarga beliau dengan masyarakat pendatang, lalu mengadakan Pengajian Arah Kiblat, dengan mendatangkan ulama Fiqh yakni KH. Aqil Fanani, dan dari kemenag Kab Kudus. Dia hanya menyampaikan fiqh tapi praktek arah kiblat diserahkan pada kemenag yang diwakili oleh Pak Agus Yusron yang berkapasitas ilmu falak.

¹⁵ Seseputh dan tokoh masyarakat di Kudus, yang termasuk tokoh masyarakat disini ialah tokoh masyarakat yang memiliki kharismatik keilmuannya diakui dimasyarakat, sehingga sering dimintai pendapat dan solusi permasalahan yang ada dimasyarakat.

¹⁶ Yang termasuk tokoh masyarakat disini ialah tokoh masyarakat yang sudah dalam kategori ilmiah, yaitu masyarakat yang sudah mengikuti perkembangan zaman, yang memperhatikan dan mempertimbangkan sains dan teknologi. Seperti KH.A. Rofiq Chaziq, Alm., KH. Sya'roni, KH. Aqil Fanani, KH. Sirril Wafa.KH. Noor Ahmad,Alm.

mengubah posisi arah kiblat sesuai dengan ketentuan perhitungan dan penentuan posisi arah kiblat yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyah Daerah.

Sebagian tokoh masyarakat lainnya tidak langsung menerima perubahan arah kiblat yang dihitung dan ditentukan oleh badan hisab rukyah di daerah tersebut karena mereka kembali ke arah kiblat awal (sebelum pengukuran) karena kepercayaan mereka kepada para pendahulunya.

Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat secara berlebihan juga tidak baik karena akan memunculkan sikap fanatik yang berlebihan. Sikap fanatik yang berlebihan menyebabkan seseorang tidak menerima dengan kenyataan yang ada dan menganggap semua yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut adalah benar semua tidak ada kekeliruan.

Dalam penelitian penulis, bahwa mereka akan setuju dan tidak menimbulkan gejala terhadap sertifikasi arah kiblat jika dari tim Badan Hisab Rukyah sendiri memberikan bimbingan terlebih dahulu atau mensosialisasikan kepada seluruh pengurus masjid dan mendatangkan tokoh atau ulama yang mumpuni dan mempunyai kharisma di daerah setempat dalam satu pertemuan. Setelah ada pertemuan dan penjelasan penjelasan dari pengurus tim Badan Hisab Rukyah dengan memaparkan program sertifikasi arah kiblat dengan bantuan alat-alat serta keakuratannya, Setelah itu mengadakan sepakat (konsesus) untuk merubah posisi arah kiblat hasil perhitungan dan penentuan posisi yang dilakukan oleh tim Sertifikasi arah kiblat. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat.

Perspektif Masyarakat terhadap Sertifikasi arah Kiblat di Kab. Kudus

No.	Golongan Masyarakat	Sikap	Alasan
1	Masyarakat Awam	Setuju	Ketidakhahaman mengenai kiblat
2	Tokoh Masyarakat ilmiah	Setuju	Berkompeten terhadap ilmu Falak
3	Tokoh Masyarakat sesepuh	Tidak Setuju	Fiqh, mitos sejarah orang-orang terdahulu (wali)
4	Takmir mushala atau masjid	Setuju	Sudah disosialisasi terlebih dahulu serta

6. Analisis Faktor-faktor Problematika dalam Menentukan Arah Kiblat

Ada beberapa analisis penulis mengenai faktor lain yang mempengaruhi masyarakat dengan kondisi dan keadaannya selama terjadi gejala terhadap verifikasi arah kiblat, antara lain :

1. Adanya kecenderungan masyarakat yang terlalu mensakralkan peninggalan sejarah atau leluhur serta mengagumi sosok figur seorang wali.

Paradigma seperti ini masih terjadi masyarakat di kabupaten Kudus, terutama masyarakat sekitar Menara Kudus. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan penelitian yang berjudul Analisis terhadap Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Aqsha Menara Kudus¹⁷, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa masyarakat Kudus khususnya tokoh masyarakat masih mempercayai

¹⁷ Miftachurrahman Habibi, *Penentuan Arah Kiblat Masjid Menara Al-Aqsha Kudus*, (skripsi, 2007), h.100

kebenaran mitos. Mereka terlalu mendewakan Kanjeng Sunan Kudus sehingga tidak berani merubah atau mengoreksi apa yang telah menjadi peninggalannya.

Hal itu dibuktikan dengan cerita masyarakat yang menyatakan bahwa suatu ketika mau diadakan pengukuran ulang terhadap arah kiblat masjid tersebut. Namun, para tokoh masyarakat setempat banyak yang menolaknya mengingat asumsi bahwa tidak etis merubah masjid yang dulunya adalah peninggalan wali (leluhur), maka dari situ masyarakat cenderung menganggap seorang wali sebagai sentral budaya dan panutan masyarakat.

Oleh karenanya, alangkah lebih bijak, bilamana pemahaman terkait panutan wali, seperti Sunan Kudus tidaklah terlalu berlebihan dalam hal arah kibla, karena dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh seseorang tidak sedikit yang mendapatkan hasil salah. Begitupula Sunan Kudus sebagai kapasitas manusia, namun lebih tinggi derajatnya karena kesalahannya, tentunya memiliki kesalahan dan kekeliruan, maka dari itu perlu adanya kalibrasi ulang dari generasi selanjutnya untuk kemajuan dan kemaslahatan umat manusia dalam hal verifikasi arah kiblat.

2. Adanya paradigma “kebenaran relative dan absolute” pada aspek perhitungan atau akurasi arah kiblat yang sesuai dan obyektif.

Disadari atau tidak, Masalah arah Kiblat dibatasi pada aspek akurasi atau ketepatan perhitungan dan ketepatan penunjukkan ke arah mana Kiblat yang sesuai dengan kaidah ilmu falak dengan menggunakan peralatan yang memiliki kemampuan ukur tinggi. Masalah akurasi arah Kiblat dengan sendirinya terbatas pada persoalan arah Kiblat yang tidak tepat. Artinya, masjid atau mushalla yang menjadi objek penelitian dibatasi pada masjid dan mushalla yang terindikasi menyimpang arah Kiblatnya berdasarkan pengukuran sementara. Masjid dan mushalla pun jumlahnya sangat banyak sehingga perlu dibatasi. Mengingat penelitian ini dimaksudkan untuk menengarai problematika yang terjadi terkait sertifikasi arah kiblat, maka dalam hal ini penulis tidak membahas terlalu banyak mengenai paradigma kebenaran pada aspek perhitungan atau akurasi arah kiblat, penulis hanya mendeskripsikan bagaimana problematika yang terjadi di masyarakat serta respon yang tertanam pada masyarakat, tokoh agama, dan takmir masjid dan mushala di Kabupaten Kudus.

Salah satu paradigma yang memang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terutama di Kudus, Mengingat respon masyarakat yang terkesan acuh terhadap permasalahan ini. Terlebih bilamana persoalan arah kiblat masjid yang berkapasitas buatan atau didirikan oleh sang Wali, mereka beranggapan dengan keyakinan bahwa arah kiblat yang ada di masjid tersebut sudah menghadap ke arah Ka’bah sebagai kiblat yang diyakini mereka absolute, padahal Indonesia, yang mana berdasarkan lokus berada di luar Makkah dan bagi orang nya tidak melihat ka’bah, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa arah kiblat masjid yang tepat dan obyektif belum tentu menghadap ke arah ka’bah itu sesuai dengan arah kiblat yang ditunjukkan pada masjid tersebut.

Padahal saat ini ilmu telah mengalami banyak kemajuan, termasuk perkembangan ilmu falak dalam penentuan arah kiblat. Adanya anggapan atau “menganggap benar” arah kiblat Masjid al-Aqsha Menara Kudus saat itu adalah kebenaran relative yang bersifat sementara, karena pada awal pembangunan

Masjid Agung ini memang tidak ada peralatan yang dapat menentukan dan untuk membantu dalam melakukan penentuan arah kiblat.

Akan tetapi, pada saat ini tentunya telah berubah dan berbeda dengan zaman yang telah lalu. Sekarang penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan bantuan pakar falak yang ada, peralatan yang semakin modern dan ilmu pengetahuan tentang penentuan arah kiblat yang semakin berkembang.

Oleh karena itu tentunya wajib menggunakan hal tersebut yang merupakan suatu pengetahuan dan penemuan yang memiliki ketelitian dan keakurasian yang lebih tinggi sebagai upaya untuk mendapatkan arah kiblat yang tepat menuju ke Ka'bah sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan dalam melakukan ibadah dengan *'ainul yaqin* atau *haqqul yaqin*.

Sebagaimana dalam kaidah fiqh, apabila ia sebenarnya telah mengetahui bahwa ia kurang tepat menghadap kiblat alias melenceng maka hal itu tidak diperbolehkan. Yang berbunyi:¹⁸ لا عبارة بالظن البين خطوه

Artinya : “Tidak ada gambaran berupa keyakinan yang jelas kesalahannya”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa bila ada perkiraan yang sudah jelas kesalahannya maka hal ini tidak diperbolehkan mengingat sudah ada bukti kuat yang menjelaskan kesalahan tersebut maka tidak boleh dipakai dalam hal menghadap kiblat.

Adapun penulis mengklasifikasikan terkait faktor kesalahan dalam menentukan arah Kiblat mungkin saja terjadi. Penentuan arah Kiblat melibatkan empat komponen, yaitu manusia yang mengukur, benda yang diukur, ilmu yang dipakai untuk mengukur, serta alat yang menjadi sarana untuk mengukur. Kesalahan penentuan arah Kiblat dapat muncul dari satu atau lebih keempat komponen tersebut. Manusia yang mengukur bisa salah karena faktor kemampuan yang tidak memadai, kelalaian dalam melakukan pengukuran, atau kealpaan. Benda yang diukur juga bisa salah apabila data tentang benda tersebut tidak tersaji secara akurat. Ilmu atau metode yang dipakai juga bisa salah apabila digunakan secara tidak tepat atau masih menggunakan data dan cara-cara klasik. Demikian juga alat yang dipakai bisa menjadi penyebab kesalahan apabila alat tersebut mengalami error atau keterbatasan kemampuan dan fungsi.

7. Argumentasi Fiqh Masyarakat Kabupaten Kudus dalam Penentuan Arah Kiblat

Menghadap ke arah kiblat sudah merupakan salah satu syarat sahnya bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan shalat. Sah atau tidaknya shalat tergantung pada posisi kita menghadap kiblat itu sendiri. Adapun mengenai konsep fiqh mengenai arah kiblat sudah banyak diterangkan dalam beberapa referensi seperti Kitab klasik maupun buku-buku kontemporer. Para ulama telah memberikan batasan-batasan dalam penentuan arah kiblat baik bagi daerah yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh.

¹⁸ Imam jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthy, *al-Asybah wa an-Nadhair*. (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 289-291

Namun ketika konsep fiqh tersebut diterapkan dalam kehidupan di masyarakat menuai kontroversial, karena keterbatasan dalam pemahaman konsep fiqh tersebut.

Hal inilah yang hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang berusaha mencari arah kiblat yang harus persis menghadap ke Ka'bah, harus bergeser sedikit ke utara. Ada pula yang berpendapat cukup menghadap arahnya sesuai dengan keyakinan saja yaitu arah barat.

Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa penetapan kiblat melalui dua cara yaitu *bil ain* yakni bagi yang dimungkinkan melihat Ka'bah secara langsung, umumnya mereka yang radiusnya cukup dekat dan tidak terhalang benda-benda besar seperti bangunan ataupun pegunungan. Yang kedua adalah *bil jihah*, yakni untuk mereka yang relatif jauh dari ka'bah atau mungkin dekat tapi terhalang sesuatu. Nabi tentu mengerti kalau cara terefektif menentukan kiblat adalah dengan memakai matahari. Tetapi beliau tidak pernah menyulitkan para sahabat dengan cara itu. Beliau cukup memakai *jihah atau syathrah* yang tentu mudah pengaplikasiannya.

Pada dasarnya dalam pelurusan arah kiblat yang dilakukan oleh tim sertifikasi dari depag sendiri itu masyarakat maupun tokoh-tokoh agama tidak begitu keberatan. Namun mengingat masjid ini adalah masjid wali, sebagian tokoh ulama enggan untuk meluruskan arah kiblat, lagi pula kemelencengannya tidak begitu besar. Mereka juga takut dengan pelurusan kiblat berarti akan menurunkan derajat kewalian. Oleh karena itu mereka menggunakan konsep fiqh sebagai legitimasi bahwa menghadap kiblat cukup ke arahnya saja yakni *jihatul ka'bah* bukan *ainul ka'bah*.

Atas dasar inilah para ulama-ulama terdahulu yang ada di masjid Agung Demak tidak mau merubah arah kiblat. Disamping dalam perspektif fiqh tidak terlalu memberatkan, juga didukung oleh faktor penghormatan terhadap ijtihad yang dilakukan oleh wali-wali terdahulu.

Mereka mengambil konsep tersebut dari kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa orang shalat wajib menghadap *ain al ka'bah* walaupun orang tersebut berada di luar Makkah. Namun sebagian ulama mengatakan cukup arahnya saja. Hal itu termasuk juga pendapatnya imam Ghazali. Pendapat kedua cukup menghadap arah kiblat yaitu arah mata angin sesuai tempatnya masing-masing. Sedangkan untuk orang Indonesia kiblatnya adalah arah Barat.

Selain itu, menurut sebagian ulama, pendapat yang diungkapkan oleh Imam Ghazali juga merupakan *qaul jadid* imam Syafi'i yang menyatakan bahwa arah kiblat cukup hanya menghadap arah Barat, yakni cukup menghadap *jihat al ka'bah* bukan *ain al ka'bah*.

Faktor inilah yang mendorong mereka cukup menghadap ke arah Barat. Mereka yakin menghadap *ain al ka'bah* itu *mu'tadzirun*, artinya wajib bagi mereka yang melihat ka'bah langsung atau bagi mereka yang berada dekat atau tak jauh dari makkah atau masjidil haram. Mereka menggunakan kaidah fiqhiyah sebagai dalilnya :

اليقين لا يزال بالشك.¹⁹

¹⁹ Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah meyakini terhadap perkara, maka yang telah yakin ini tidak dapat dihilangkan dengan yang masih ragu-ragu. Begitu dengan cabang dari kaidah ini yaitu *al ashlu baqa' ma kana 'ala ma kana* ; hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada. Maksud kaidah ini ialah apabila seseorang menjumpai keraguan mengenai hukum suatu perkara, maka diperlukan hukum yang telah ada atau yang diterapkan pada masa lalu, sampai ada hukum yang lain yang merubahnya. Lihat dalam Syihabuddin, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, yang dikutip dalam Sayid Abi Bakar al Ahdaly al

Kaidah tersebut digunakan sebagai alasan untuk menghadap arah kiblat yang sudah ditentukan sebelumnya. Mereka yakin kiblat yang terdahulu sudah benar, oleh karena itu hukum yang sekarang tidak berlaku, daripada muncul keraguan terhadap ijtihad yang baru, lebih baik mereka menggunakan arah kiblat yang sudah diukur oleh wali atau tokoh masyarakat terdahulu.²⁰ Pemahaman keliru terhadap sebuah kaidah bisa mengistimbatkan hasil yang keliru juga, artinya kurang mengena terhadap maksud dari kaidah itu sendiri.

Hal tersebut diperbolehkan hanya untuk orang-orang awam yang tidak mengetahui sama sekali mengenai arah kiblat, maka bagi mereka cukup menghadap *jihat al ka'bah* karena kesulitan mencari tanda-tanda arah kiblat. Menghadap ke arah yang diperkirakan ketika penentuan arah kiblat, karena saat itu tidak ada pengetahuan yang mengarah kepada ilmu tersebut secara spesifik, seperti beberapa tahun silam. Dianggap sah memang tidak wajib *ia'dah* shalat karena masih satu arah. Namun jika ijtihad pertama (Timur ka'bah ternyata Barat) salah maka wajib *i'adah*.

Namun bagi yang sudah mengetahui tentang ilmu (ilmu falak) maka wajib mengarah ke *ain al ka'bah*, karena orang yang mampu mengarah ke *ain al ka'bah* secara yakin atau persangkaan yang lebih kuat, maka tidak boleh menghadap kepada perkiraan (*dzan*). Analoginya, dalam penentuan arah kiblat, "Jika kemiringan lebih kecil harus diikuti daripada kemiringan yang lebih besar".

Oleh sebab itu, persoalan terkait apakah arah atau '*ainul ka'bah* yang harus dituju dalam shalat sebenarnya sudah sangat tidak relevan saat ini, karena sudah banyak alat modern yang lebih membantu menunjukkan arah yang benar. Karena sekarang ini kemudahan dalam bidang teknologi dapat menentukan arah kiblat yang maksimal hingga tahap '*ainul ka'bah* sudah tidak ada hambatan untuk mewujudkannya, karena seperti GoogleEarth dan Qiblalocator bisa menunjukkan arah yang benar-benar akurat. Di samping itu metode sangat sederhana juga bisa dilakukan dalam tiap tahunnya, yaitu mengikuti bayangan dari arah benda pada saat mata hari berada di atas Ka'bah (*rashdul Kiblat*)²¹ dengan cara mengamati matahari tepat berada di atas Ka'bah. Dimana menurut perhitungan setiap tanggal 28 Mei (untuk tahun bashitah) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) pada pukul 16:17:58,16 WIB. Dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun bashitah) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) pada pukul 16:26:12.11 WIB.

Setiap muslim berkewajiban mencari arah yang benar bukan sebatas *apriori* dengan mengatakan yang penting niat. Dengan demikian, jika masih mencari mudahnya (menggampangkan) setiap hal termasuk dalam arah menghadap kiblat dengan mengatakan arah kiblat secara serta merta arah Barat, karena barat jelas tidak searah ke Ka'bah di Makkah.

Namun kaum muslimin hingga kini masih "terjebak" dengan penafsiran-penafsiran ulama terdahulu tanpa menghubungkan dengan realitas empiris. Hingga kini ulama-ulama menafsirkan arti kata *syathrah* dalam ayat-ayat yang menerangkan kiblat

Yamani al Syafi'ie, "Faraid al Bahiyah" dan as Sayuthi, "Asybah wa an Nadhair", Pondok Pesantren Darussalam : Jombang, 1426, hlm. 22-23

²⁰ Pernyataan tersebut diperoleh dari wawancara dengan KH. Amin Yasin, Ketua Lajnah Bahsul Masa'il NU Kabupaten Kudus saat pengabdian penulis.

²¹ Rashdul Kiblat adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat. Sebagaimana dalam kalender menara Kudus KH Turaichan ditetapkan tanggal 27 atau 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai "Yaumi Rashdil Kiblat"

dengan *al jihat* atau arah. Hanya saja mereka tidak menjelaskan secara rinci pengertian arah yang dimaksud.

Masalah pembetulan arah kiblat sebagaimana dianjurkan Kementerian Agama melalui sertifikasi arah kiblat dalam mengkalibrasi ulang arah kiblatnya tidak harus membangun ulang masjid yang sudah ada. Namun, juga bukan berarti mengabaikan arah kiblat dengan menegaskan niat dan kemantapan arah kemana menghadap yang penting. Sebab, jika ada ijtihad serta kemauan untuk mencari arah yang benar cukup merubah shaf di mushala dan masjid sesuai arah yang benar tanpa harus membangun ulang tempat ibadah tersebut.

Namun ketika masjid tersebut dihadapkan dengan kepercayaan atau mitos masyarakat terhadap para sesepuh terdahulu yang menjadi penentu dalam pendirian masjid sehingga ketika terjadi kemelencengan dan adanya pelurusan arah kiblat menimbulkan gejala dari masyarakat.

Hal tersebut adalah sebuah kewajaran, mengingat kondisi masyarakat Kudus yang masih menganut kental tradisi dan kepercayaan dari tokoh sentral yang kharismatik sebagai panutan sakral masyarakat setempat.

Kemudian jika melihat lingkup sosial dan budaya masyarakat Kudus kiranya lebih dipengaruhi oleh Islam dan Budaya Jawa, karena pada dasarnya Kudus adalah pusat penyebaran Islam di pulau Jawa. Seperti penentuan kiblat oleh Mbah Bolong secara ilmiah maupun non ilmiah arah kiblatnya sudah tepat. Atau penentuan arah kibla Masjid Menara Kudus yang menurut beberapa penelitian menyatakan arah kiblat masjid Al-Aqsha Menara Kudus ditentukan langsung oleh Kanjeng Sunan Kudus. Inilah yang hingga sekarang masjid Menara sudah diketahui kemelencengannya hingga mencapai kurang lebih 13 derajat belum jug diluruskan arah kiblatnya. Menurut penelitian ditemukan bahwa memang tidak karena ilmiahnya yang dianut masyarakat tapi karena non ilmiahnya itulah yang merupakan khasanah kewalian sehingga masyarakat merasa kurang etis dalam merubah posisi kiblat yang dulunya ditentukan seorang wali tersebut, atau dalam bahasa santri disebut *ta'adduban*, menaruh tata krama terhadap orang-orang alim terdahulu.

Sejatinya mengkalibrasi arah kiblat yang telah ada bukan berarti mengurangi kharismatik kewalian. Sebaliknya malah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap wali karena jika kita tinjau ulang kemelencengan yang begitu kecil di zaman ratusan tahun lalu tanpa ada alat yang canggih sudah mampu menghadap ke kiblat. Hal inilah yang membutuhkan waktu penyesuaian serta pendekatan mediasi melalui mufakat²² para ulama, tokoh masyarakat, takmir dan masyarakat daerah setempat. Namun pendekatan ini juga di sisi lain sebagai salah satu penyelesaian juga memiliki kelemahan dan kelebihannya yang perlu disadari oleh praktisi mediasi. Pertama, bahwa mediasi bisa efektif, jika para pihak yang ikut serta dan terlibat memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan problematika secara mufakat. Jika ternyata hanya salah satu pihak

²² Pendekatan konsesus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari dua orang atau lebih yang dalam penyelesaiannya dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang terkait dalam problematika tersebut dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Lihat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hal 13

saja, sedangkan pihak lain tidak memiliki kemauan dan keinginan yang sama, maka mediasi itu tidak terlaksana dan jika pun terlaksana tidak akan berjalan efektif.

C. Kesimpulan

Sertifikasi arah kiblat pada dasarnya memiliki sebuah tujuan untuk memaparkan pola pikir masyarakat tentang arah kiblat, serta memberikan metode atau cara penentuan arah kiblat yang tepat dan akurat. Namun dalam kenyataan yang terjadi belum sepenuhnya masyarakat memahami dan menerima adanya kalibrasi arah kiblat yang dilakukan di masjid dan mushala Kab. Kudus, terutama Masjid yang memiliki kharimatik penokohan seseorang, misalnya seperti masjid Menara, dan Masjid Agung. Untuk itu langkah dan peran yang dilakukan tim Sertifikasi seyogyanya lebih memahami kondisi sosiologis serta tempramen masyarakat dengan melakukan pendekatan sosialisasi, mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat setempat sebelum diadakannya program penentuan arah kiblat.

Beberapa pandangan masyarakat meliputi takmir masjid/mushala serta tokoh masyarakat atau sesepuh menunjukkan bahwa masing-masing ragam responsi yang terjadi terkait sertifikasi arah kiblat yang dilakukan di masjid dan mushala kab.Kudus itu tidaklah menjadi pergulatan antarkelompok, karena ketiga perspektif tersebut tidaklah berdiri sendiri. Melainkan memiliki ijtihad yang masing-masing yakni kaitannya dengan Fiqh yang Konservatif, dan Sains atau Ilmu Falak. Setidaknya Perpektif fiqh pada hal tertentu mengakomodasi atau setidaknya mentoleransi perspektif sains. Masing-masing saling berkesinambungan. Dengan demikian akan terciptanya sebuah perspektif yang lebih baik untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Muhammad Ba'alawi, Said, *Bughyatul Murtarsyidin*, (Bandung: tt.) h. 39
- Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthy, Imam jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nadhair*. (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 289-291
- Habibi, Miftachurrahman, *Penentuan Arah Kiblat Masjid Menara Al-Aqsha Kudus*, (skripsi, 2007), h.100
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak I* (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia), (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011)
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984)
- Izzuddin, Ahmad, *ilmu falak praktis*, (semarang: komala grafika, 2006)
- Izzuddin, Ahmad., Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat, dalam seminar nasional “Menggugat Fatwa MUI No. 3 th. 2010”. Prodi Ilmu Falak Fakultas Syaria;ah IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 27 Mei 2010
- Khazin, Muhyiddin., *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian*,
- ath Thobary, Muhammad Bin Jarir, *Jami' Al Bayan Fi al Tafsir Al Quran*, jilid I, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1993)
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fil Lughah wal 'Alam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,.(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010)
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)
- Syihabuddin, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, yang dikutip dalam Sayid Abi Bakar al Ahdaly al Yamani al Syafi'ie, “Faraid al Bahiyah” dan as Sayuthi, “Asybah wa an Nadhair”, Pondok Pesantren Darussalam : Jombang, 1426
- Tuddar Putri, Hasna dkk.*Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012)
- Warson Munawir, Ahmad, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*,(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Madani

Volume 1 Nomor 1 Desember 2018.p.30-46.

<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md>

<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/662-sertifikasi-arrah-kiblat-lebih-memantapkan-ibadah.html>, diakses pada 08 Maret 2012

<http://falak.blogsome.com/>, diakses tanggal 24 September 2010 pukul 10.23 WIB

<http://www.deskripsi.com/k/kasuistik>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/19/107150-mui-minta-masjid-sesuaikan-arrah-kiblat>